



# KERANGKA MATERI



1

VISI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

2

REGULASI & KEBIJAKAN ENERGI BERSIH PROVINSI BALI

3

POTENSI DAN KONDISI EKSISTING ENERGI BERSIH

4

STRATEGI IMPLEMENTASI ENERGI BERSIH

# 1. VISI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI BALI dan MISI 6, 8, 9 dan 21



Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan membantu Gubernur di *Bidang Ketenagakerjaan* dan **Bidang Energi Sumber Daya Mineral** yang menjadi kewenangan Daerah, serta melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya. Terdapat 22 Misi untuk mewujudkan Visi, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengemban 4 Misi al:

## Misi 6

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas; Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali

## Misi 8

Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri

## Misi 9

Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi Krama Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri

## Misi 21

Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.



## 2.a. REGULASI PENYEDIAAN ENERGI DI BALI

- 1 UU NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
- 2 UU NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
- 3 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
- 4 PP NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
- 5 PP NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
- 6 PP NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ESDM
- 7 PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
- 8 PERPRES NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
- 9 PERMEN ESDM RI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
- 10 KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 143/K/20/MEM/2019 TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

## 2.b. REGULASI PENYEDIAAN ENERGI DI BALI

- 11 PERDA BALI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI BALI 2020-2050
- 12 PERGUB BALI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG BALI ENERGI BERSIH
- 13 PERGUB BALI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
- 14 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 123/03-M/HK/2020 TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI BALI 2020-2039

**MENUNGGU REGULASI PUSAT : RUU EBT ATAU RPERPRES EBT →  
MEMBERIKAN KEPASTIAN**

### 3.a. POTENSI PEMBANGKIT ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI PROVINSI BALI

JENIS	ENERGI LAUT	BAYU	BIOGAS	BIOMASSA	SURYA	AIR	PANAS BUMI	MINIHIDRO/ MIKROHIDRO
KAPASITAS TERPASANG (MW)	320	1.019	44.7	146.9	<b>1.254</b>	624	262	15
<b>TOTAL (MW)</b>	<b>3.685,6</b>							

Sumber : RUEN dan RUED P Bali 2020-2050

### 3.b. Kondisi Eksisting EBT di Provinsi Bali hingga April 2021

PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	KETERANGAN
PLTMH	1,4	PLMH Panji Muara Raya di Buleleng
PLTS Farming On-Grid	2	1 MW Kab. Bangli, 1 MW Kab. Karangasem
PLTS Farming Off-Grid	0,16	<i>Tersebar di Kab. Karangasem, Kab. Klungkung dan Kab. Bangli</i>
PLTS Atap (On-Grid, Off-Grid)	2,7	<i>Tersebar di 9 Kab/Kota, termasuk 10 PLTS Atap dg Kapasitas 0,495 MW Hibah dari KESDM-RI TA 2020</i>
PLTS Atap + Fast Charging + Electric Vehicle	<b>6,6 kWp, 1 Fast Charging, 5 Kenlis</b>	<i>Difasilitasi oleh Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas RI (Hibah dari Korea) Tahun 2020</i>
Bioenergi (BioFuel dan Biogas)	2.066 unit	Tersebar di 9 Kab/Kota
<b>TOTAL KAPASITAS TERPASANG EBT</b>	<b>7,1</b>	
<b>TOTAL BIOGAS</b>	<b>2.066 unit</b>	

Sumber : Data sekunder berbagai sumber tahun 2020 dan site visit lapangan bulan April tahun 2021

# 4.a. STRATEGI IMPLEMENTASI ENERGI BERSIH :

**Sinergi  
Penta  
Helix**

Pusat : KEMENDAGRI; KESDM; BAPPENAS;  
KEMENHUB; DEN.  
Daerah : DisnakerESDM; Dishub; DKLH;  
Dinas PUPRPerkim; BARI; BAPPEDA;  
dan PemKab/PemKot.

BUMN : PT. PLN;  
PT.Pertamina; PT.  
PGN; PT. IP; PT. PJB.  
BUMD : Perusda; Koperasi;  
UMKM; BUBDA.  
Swasta, JV, EPC dll.

MEDIA MASSA, MEDIA  
ONLINE, YOUTUBE, FB,  
IG, TWITTER, DLL.



MEDIA



PEMERINTAH



PELAKU  
USAHA

**Ekosistem  
PENTAHHELIX  
Bali Energi  
Bersih**

INVESTOR;  
PERBANKAN



INVESTOR



AKADEMISI


Akademisi /Praktisi:  
- CORE UNUD; PTN; PTS  
- PNB; SMK  
- Pakar EB/EBT.  
- Penggiat EBT.

## **4.b. STRATEGI IMPLEMENTASI ENERGI BERSIH :**

- 1** PROSES DAN PENGAJUAN HIBAH PEMERINTAH KE PEMERINTAH (G to G) YG DIFASILITASI OLEH BAPPENAS RI c.q. DIREKTORAT KETENAGALISTRIKAN, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BERUPA PLTS ATAP, FAST CHARGING DAN KENDARAAN LISTRIK.
- 2** PROSES KERJASAMA DENGAN BEBERAPA INSTANSI DAN *STAKEHOLDERS* TERKAIT.
- 3** MENYUSUN BEBERAPA PROPOSAL TEKNIS BERSAMA INSTANSI TERKAIT UNTUK DIAJUKAN/DIUSULKAN KE PUSAT (KESDM-RI) BERUPA USULAN PLTS ATAP UTK GEDUNG IKONIK PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM.
- 4** PROSES PENYIAPAN SURAT EDARAN GUBERNUR DAN PEDOMAN TEKNIS TENTANG PEMANFAATAN PLTS ATAP DI PROVINSI BALI.

# 4.c. STRATEGI IMPLEMENTASI ENERGI BERSIH :

## MILESTONE TARGET PENGGUNAAN PLTS ATAP dan EB LAINNYA TAHUN 2021-2025



## 4.d. Strategi Implementasi Energi Bersih: (Tahap Pengembangan PLTS Atap di Bali)

### 2021 Membangun Pondasi

- ❑ Sosialisasi
- ❑ Penyiapan regulasi / instruksi /rencana aksi
- ❑ Penyusunan kajian
- ❑ *Pilot project* skala kecil
- ❑ Pengembangan model bisnis
- ❑ Kelembagaan – Peran serta Perusda Bali

### 2022 Memantapkan Pondasi

- ❑ Sosialisasi
- ❑ Zonasi pada kawasan yang dikelola otorita
- ❑ Pembangunan infrastruktur
- ❑ *Kick off* Pembangunan kawasan industri
- ❑ EPC dan peningkatan kapasitas SDM

### 2023-2025 Akselerasi

- ❑ Monitoring regulasi/rencana aksi
- ❑ Zonasi pada kawasan yang lebih luas
- ❑ Akselerasi pengembangan dan EPC



## AREA INSTANSI PEMERINTAH /BUMN/BUMD/PERUMAHAN/INDUSTRI/HOREKA

<b>Outcome</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Terbangunnya keyakinan masyarakat terhadap PLTS Atap melalui kepeloporan Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD dan Rumah Tangga	Penetapan SE Gubernur Bali	●				
	Pemasangan PLTS Atap di Gedung-gedung Pemerintah	●	●	●	●	●
	Pemasangan PLTS Atap di Gedung-gedung BUMN, BUMD, Perumahan, Industri dan HoReKa	●	●	●	●	●
	Mendorong Perusda Bali bekerjasama dgn Pihak-pihak yg kompeten	●				

## Beberapa Manfaat Penggunaan PLTS Atap di Bali:

1

PELESTARIAN IKLIM, MENGATASI PEMANASAN GLOBAL DAN MENGURANGI EMISI KARBON DIOKSIDA → *GREEN TOURISM*

2

MENINGKATKAN PERAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DALAM BAURAN ENERGI NASIONAL

3

MENGURANGI TAGIHAN LISTRIK BULANAN



គោរពអរម្ភ ថ្នាក់ដឹកនាំ លោក ពៅ លី

**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**

*melalui* **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

*menuju* **BALI ERA BARU**

**Terima Kasih**